



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 113.E/KPTS/II/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN BPK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 Februari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT;


DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:




1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 113.E /KPTS/ II /2017
TANGGAL 28 Februari 2017

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN BPK RI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2017

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	2.500.000
2	Imrat Idrus, S. Sos, M. Si	Penanggungjawab	2.000.000
3	Hariyanto M. Taher, S. Sos	Ketua	1.800.000
4	Drs. Hany Titihuru	Anggota	1.400.000
5	Kifli Dissi, S. Sos	Anggota	1.400.000
6	Iskandar Z. Dano Abd.	Anggota	1.400.000
7	Stefi Halil, SH	Anggota	1.400.000
8	Katerina Lesa, S. IP	Anggota	1.400.000
9	Husen Hamaya	Anggota	1.400.000
10	Mohammad Saleh Rumalutur, SE	Anggota	1.400.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

